



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025, perlu menetapkan Rincian Dana Desa Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

MENETAPKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Dana Desa adalah bagi dari transfer kedaerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
12. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
- c. rincian Dana Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa Tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.56.584.567.000,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi 63 (Enam Puluh Tiga) desa di Kabupaten Sumba Barat.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Desa secara merata dan berkeadilan, berdasarkan rincian:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.36.506.533.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. 2.048.940.000 (Dua Miliar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. 2.274.888.000 (dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
 - d. Alokasi Formula sebesar Rp.15.754.206.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pasal 4

Alokasi Dasar Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada setiap desa yang dibagi secara proporsional.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada 18 (delapan belas) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa tertinggal sebesar Rp.113.830.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada 11 (sebelas) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan :
 - a. Kriteria Utama; dan
 - b. Kriteria Kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2024;
 - b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39% (tiga puluh sembilan persen).
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

BAB III PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun anggaran 2025; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani Tahun anggaran 2025 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2025;
 - b. Perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2025 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2025; dan
 - c. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:
- a. Hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2025, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) angka 3, bupati melakukan :
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun Anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 12

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum Negara penyaluran Dana Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

Pasal 14

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dalam hal diperlukan pengaturan Rincian Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati Sumba Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT,

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ..4....

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kab. Sumba Barat	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas PMD Kab. Sumba Barat	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL: 6 Januari 2025
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
A.	TANA RIGHU					
1	Loko Ry	674.129	-	-	373.431	1.047.560
2	Lolo Wno	540.116	-	-	180.942	721058
3	Malata	607.122	-	-	180.558	787.680
4	Ngadu Pada	540.116	-	-	210.276	750392
5	Lingu Lango	607.122	-	-	260.460	1.074.390
6	Karaka Nduku	540.116	-	206.808	269.814	809930
7	Wano Kasa	607.122	-	-	223.848	830.970
8	Wee Patola	540.116	113.830	-	234.537	888.483
9	Zala Kadu	540.116	113.830	-	193.272	847.218
10	Bondo Tera	540.116	-	-	216.927	757.043
11	Manu Kuku	540.116	113.830	-	293859	947805
12	Lolo Tana	540.116	113.830	-	239.838	893.784
13	Kareka Nd. Utara	540.116	-	-	200.286	740402
14	Kareka Nd. Selatan	540.116	-	-	178245	925.169
15	Manu Mada	607.122	-	206.808	257.844	864.966
16	Elu Loda	540.116	-	-	206.145	746.261
17	Kalebu Ana Kaka	540.116	-	-	212.220	752.336
18	Tarona	540.116	113.830	-	270.102	924.048
B.	LOLI			-		
1.	Bera Dolu	607.122	-		285.255	1.099185
2.	Doka Kaka	607.122	-	206.808	202.341	809.463
3.	Tana Rara	540.116	-	-	218.238	758.354
4.	Bali Ledo	540.116	-	-	171.447	711.563
5.	Dedekadu	674129	-	-	349206	1230.143
6.	Ubu Pede	607.122	-	206.808	249411	1063.341
7.	Tema Tana	540.116	-	206.808	142.278	682394
8.	Ubu Raya	607.122	-	-	256.566	863.688
9.	Manola	540.116	-	-	204.159	744.275
C.	WANUKAKA			-		
1.	Katiku Loku	540.116	-		195.897	736013
2.	Hupu Mada	607.122	113.830	-	223.164	944.116
3.	Praibakul	607.122	-	-	214.803	821.925
4.	Hoba Wawi	540.116	-	-	241.752	781.868
5.	Waihura	607.122	-	-	228.768	835.890
6.	Pahola	607.122	113.830	-	265.578	986.530
7.	Bali Loku	607.122	-	-	270156	877.278
8.	Tara Manu	540.116	-	-	146.208	686.324
9.	Mamodu	540.116	113.830	-	208.308	862.254
10.	Rua	607.122	-	-	186264	1000194
11.	Rewa Rara	540.116	-	206.808	198.690	738.806
12.	Wei Mangoma	540.116	113.830	-	241.740	895.686
13.	Ana Wolu	540.116	-	-	172.326	712442
14.	Pari Rara	540.116	-	-	187.374	727.490

D.	LAMBOYA					
1.	Patiala Bawa	607.122	113.830	-	176.001	8969.53
2.	Wailibo	607.122	113.830	-	373.086	1094.038
3.	Lamboya Bawah	607.122	-	-	231.858	838.980
4.	Watu Karere	607.122	113.830	-	357.126	1.078.078
5.	Kabu Karudi	607.122	-	-	259.629	866.751
6.	Rajaka	607.122	-	206.808	297.441	1.111.371
7.	Sodana	540.116	113.830	0	208.503	862.449
8.	Laboya Dete	607.122	113.830	0	388.935	1.109.887
9.	Ringu Rara	607.122	-	206.808	257.379	1.071.309
10.	Bodo Hula	540.116	-	-	242.196	782.312
11.	Pala Moko	540.116	113.830	-	210.906	864.852
E.	KOTA WAIKABUBAK					
1.	Kodaka	607.122	-	-	198.678	805.800
2.	Tebara	674.129	-	-	376.086	1.050.215
3.	Kalembu Kuni	607.122	-	206.808	275.436	1.089.366
4.	Soba Rade	607.122	-	206.808	380.406	1.194.336
5.	Lapale	540.116	-	-	202.236	742.352
6.	Modu Waimaringu	607.122	-	-	331.929	939.051
7.	Puu Mawo	607.122	-	206.808	361.086	1.175.016
F.	LABOYA BARAT					
1.	Wee Tana	607.122	113.830	-	405.471	1.126.423
2.	Gaura	607.122	-	-	313.167	920.289
3.	Patiala Dete	607.122	113.830	-	370.593	1.091.545
4.	Harona Kalla	607.122	113.830	-	273.525	994.47
	Total	36.606.533	2.048.940	2.274.888	15.754.206	56.584.567

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kab. Sumba Barat	1
Asisten Pemerintahan dan Kesra	2
Kepala Bagian Hukum	3
Kepala Dinas PMD Kab. Sumba Barat	4